



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan penyakit, tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan agar kesehatan yang merupakan hak asasi manusia terpenuhi;
 - b. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan lalu lintas internasional, serta mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Batang dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan wabah, kejadian luar biasa, dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang membahayakan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Batang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Batang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
8. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
9. Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
10. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
11. Penyelidikan Epidemiologi merupakan upaya kegiatan penyelidikan atau survey yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap masalah kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh.
12. *Surveilans* Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.

13. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
14. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
15. Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua yang umumnya menjangkiti banyak orang.
16. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan Dunia yang selanjutnya disebut KKMM adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterrorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah dan lintas negara.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang tidak langsung berhubungan dengan pasien misalnya bagian umum yang meliputi administrasi, satpam dan sebagainya.
20. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
21. Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
22. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor resiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
23. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
24. Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat

sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

25. Upaya Kesehatan Paliatif adalah peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psikososial dan spiritual.
26. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkonfirmasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
27. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan/atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
28. Penanggulangan Penyakit adalah kegiatan mencegah dan mengendalikan penyakit serta menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/ penularan/ kecacatan/ kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif.
29. Protokol Kesehatan adalah ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mengacu ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam upaya penanggulangan penyakit.
30. Setiap Orang adalah orang perorangan.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polri.
33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Penanggulangan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif; dan
- g. non diskriminatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Penanggulangan Penyakit.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- c. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- d. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan Badan berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif;
 - b. melaksanakan dan mendukung Upaya Kesehatan Kuratif dan/atau Rehabilitatif;
 - c. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan/atau yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
 - d. melaksanakan protokol kesehatan dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD; dan
- (2) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. bagi perorangan:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. pengucapan dan/atau menghafal:
 - a) Pancasila atau menyanyikan lagu nasional;
 - b) nama-nama presiden atau tokoh perjuangan Republik Indonesia;
 3. kerja sosial berupa:
 - a. membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan perlengkapan kerja; dan/atau

- b. memberikan amal berupa uang kepada fakir miskin yang membutuhkan di lingkungan sekitar.
- 4. denda administrasi sebesar paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b. bagi Badan:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis; atau
 - 3. denda administrasi paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 4. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - 5. pencabutan ijin usaha.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3 masuk kas Daerah.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penegakan Peraturan Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penegakan Peraturan Daerah dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan penanggulangan penyakit yang meliputi:
 - 1. penyelidikan epidemiologis;
 - 2. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi termasuk tindakan karantina;
 - 3. pencegahan dan pengebalan;
 - 4. pemutusan rantai penularan penyakit;
 - 5. pemulasaran jenazah akibat wabah;
 - 6. penyuluhan pada masyarakat; dan
 - 7. upaya penanggulangan lainnya.
- b. melaksanakan prosedur Penanggulangan penyakit yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- c. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
- d. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi, dan edukasi.
- e. melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan/atau rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- g. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
- h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Desa, swasta, Masyarakat, dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENETAPAN JENIS PENYAKIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Jenis penyakit yang dilakukan penanggulangan terdiri atas:
 - a. Penyakit Menular;
 - b. Penyakit Tidak Menular; dan
 - c. Penyakit akibat kerja.
- (2) Penetapan jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan kerja yang menyebabkan dampak negatif di masyarakat.

Bagian Kedua
Kelompok dan Jenis Penyakit Menular

Pasal 8

- (1) Penyakit Menular terdiri atas:
 - a. menular langsung;
 - b. menular Vektor dan Zoonosis;
 - c. menular yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan
 - d. menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. difteri;
 - b. pertusis;
 - c. tetanus;
 - d. polio;
 - e. campak;
 - f. kolera;
 - g. *rubella*;
 - h. *yellow Fever*;
 - i. meningitis;
 - j. penyakit akibat Rotavirus;
 - k. penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
 - l. penyakit virus ebola;
 - m. flu unta yang disebabkan oleh Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV);
 - n. *human Immunodeficiency virus* (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
 - o. tuberculosis (TB);
 - p. kusta;
 - q. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA);
 - r. diare;
 - s. flu babi/Influenza A baru yang disebabkan oleh virus H1N1;
 - t. *typhoid*;
 - u. Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD);

- v. hepatitis A;
 - w. hepatitis B;
 - x. hepatitis C, dan
 - y. *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- (3) Penyakit Menular Bersumber Binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. malaria;
 - b. arbovirosis (Demam Berdarah Dengue (DBD), Chikungunya, Japanese Encephalitis (JE)
 - c. filariasis dan kecacingan; dan
 - d. Zoonosis (Avian Influenza, Rabies, Pes, Antraks, Leptospirosis, brucellosis).
- (4) Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. campak;
 - b. polio;
 - c. *difteri*;
 - d. pertusis;
 - e. tetanus;
 - f. tuberculosis (TB);
 - g. hepatitis B;
 - h. *rubella*; dan
 - i. meningitis.
- (5) Jenis-jenis Penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kolera;
 - b. pes;
 - c. demam berdarah dengue;
 - d. campak;
 - e. polio;
 - f. *difteri*;
 - g. *pertusis*;
 - h. rabies;
 - i. malaria;
 - j. flu burung/Avian Influenza yang disebabkan oleh H5N1;
 - k. antraks;
 - l. leptospirosis;
 - m. hepatitis;
 - n. flu babi/influenza A baru yang disebabkan oleh H1N1;
 - o. meningitis;
 - p. *yellow Fever*;
 - q. chikungunya;
 - r. ebola; dan
 - s. *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Dalam hal terdapat Penyakit Menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kelompok dan Jenis Penyakit Tidak Menular

Pasal 9

- (1) Kelompok Penyakit Tidak Menular berdasarkan sistem dan organ tubuh meliputi:
 - a. penyakit keganasan;
 - b. penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
 - c. penyakit sistem saraf;
 - d. penyakit sistem pernapasan;
 - e. penyakit sistem sirkulasi;
 - f. penyakit mata dan adnexa;
 - g. penyakit telinga dan mastoid;
 - h. penyakit kulit dan jaringan subkutaneus;
 - i. penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung;
 - j. penyakit sistem genitourinaria;
 - k. penyakit gangguan mental dan perilaku; dan
 - l. penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.
- (2) Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular fokus pada 4 (empat) Penyakit Tidak Menular, yang meliputi:
 - a. kardiovaskular;
 - b. diabetes melitus;
 - c. kanker; dan
 - d. penyakit paru obstruksi kronis.
- (3) Kelompok Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis Penyakit Tidak Menular sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Internasional Penyakit (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*).

Bagian Keempat
Penyakit Akibat Kerja

Pasal 10

- (1) Penyakit akibat kerja terdiri atas:
 - a. pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu mineral pembentuk jaringan paru (silikosis, antrakosilikosis, asbestosis) dan siliko tuberkulosis yang silikosis-nya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian;
 - b. penyakit paru dan saluran pernafasan (bronchopulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras;
 - c. penyakit paru dan saluran pernafasan (bronchopulmoner) yang disebabkan oleh debu kapas, vlas, henep dan sisal (bissinosis);
 - d. asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan;
 - e. alvolitis allergika yang disebabkan faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik;
 - f. penyakit yang disebabkan oleh berilium atau persenyawaannya yang beracun;
 - g. penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau persenyawaannya yang beracun;

- h. penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau persenyawaannya yang beracun;
- i. penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya yang beracun;
- j. penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaannya yang beracun;
- k. penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaannya yang beracun;
- l. penyakit yang disebabkan oleh air raksa atau persenyawaannya yang beracun;
- m. penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaannya yang beracun;
- n. penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaannya yang beracun;
- o. penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida;
- p. penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan hidrokarbonalifatik atau aromatik yang beracun;
- q. penyakit yang disebabkan oleh benzena atau homolognya yang beracun;
- r. penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzena atau homolognya yang beracun;
- s. penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya;
- t. penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol, dan keton;
- u. penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogen sianida, hidrogen sulfida atau derivatnya yang beracun, amoniak seng, braso dan nikel;
- v. kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan;
- w. penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainan-kelainan otot, urat tulang, persendian, pembuluh darah tepi atau saraf tepi);
- x. penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan lebih;
- y. penyakit yang disebabkan oleh radiasi mengion;
- z. penyakit yang disebabkan oleh penyebab-penyebab fisik, kimiawi atau biologis;
- aa. kanker kulit epiteloma primer yang disebabkan oleh ter, pic, bitumen, minyak mineral, antrasena atau persenyawaan produk atau residu dari zat tersebut;
- bb. kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbestos;
- cc. penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki risiko kontaminasi khusus;
- dd. penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi;
- ee. penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia lainnya termasuk bahan obat.

(2) Jenis penyakit lain yang kemungkinan timbul dan belum tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif.
- (3) Sasaran Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya, dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah penderita/tingkat penularan;
 - b. kondisi geografis;
 - c. perilaku/kebiasaan masyarakat setempat;
 - d. tingkat pendidikan;
 - e. sosial dan ekonomi; dan
 - f. perkembangan masyarakat di lingkungan tersebut.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 13

Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan penemuan dan pengobatan penderita.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan Pemberian kekebalan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD

Pasal 16

- (1) Dalam hal suatu penyakit menular telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati wajib segera melakukan tindakan-tindakan upaya Penanggulangan Penyakit.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman kepada protokol kesehatan/penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati dapat membentuk tim atau disebut dengan nama lain.
- (2) Tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kejaksaan Negeri; dan
 - f. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Kepala Desa dapat membentuk tim atau disebut dengan nama lain di tingkat desa dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Bintara Pembina Desa TNI AD (Babinsa TNI AD);
 - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (5) Pembiayaan terhadap pelaksanaan tugas tim atau disebut dengan nama lain di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya tim atau disebut dengan nama lain di tingkat kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan

- (5) berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
- (7) Dalam hal Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD terjadi secara nasional maka pembentukan tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk jaring pengaman sosial.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan setiap orang.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular melalui Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular yang dapat diubah, meliputi:
- a. merokok;
 - b. kurang aktifitas fisik;
 - c. diet yang tidak sehat;
 - d. konsumsi minuman beralkohol;
 - e. lingkungan yang tidak sehat; dan
 - f. depresi/stres.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

BAB VI SUMBER DAYA

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan penyakit dengan menyediakan sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium, dan teknologi.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati dapat memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang terlibat langsung dalam penanggulangan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD.
- (4) Pembiayaan sumber daya dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium, dan teknologi yang dimiliki oleh Badan.
- (2) Penyediaan dan pembiayaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. menghalangi pelaksanaan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB dan/atau KKMMMD;
- c. melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit;
- d. melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB dan/atau KKMMMD tanpa kewenangan;
- e. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar wilayah ke dalam Daerah;
- f. memberikan atau menyebarluaskan informasi yang patut diduga bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan tersebut merupakan informasi tidak benar;
- g. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran suatu penyakit;

- h. tidak melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati, Gubernur, dan/atau Pemerintah sebagai upaya Penanggulangan Penyakit; dan/atau
- i. memberikan stigma negatif dengan cara mengucilkan atau merendahkan martabat terhadap penderita atau yang diduga menderita penyakit atau terhadap tenaga kesehatan.

BAB VIII PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka percepatan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. sosial;
 - c. ekonomi; dan/atau
 - d. keagamaan.
- (2) Pembatasan kegiatan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa pembatasan/penutupan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatasan kegiatan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa pembatasan kegiatan perayaan adat, hajatan/resepsi, hiburan, pertunjukan seni, olahraga, pertemuan/perkumpulan, serta kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerumunan.
- (4) Pembatasan kegiatan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa penerapan protokol kesehatan pada kegiatan wisata, perhotelan, rumah makan/restoran, pasar tradisional, pasar modern, serta kegiatan ekonomi lainnya.
- (5) Pembatasan kegiatan di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa penerapan protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pendapat/fatwa Lembaga Keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. edukasi, advokasi, dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan program Penanggulangan Penyakit.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - g. menghentikan Penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana Penanggulangan Penyakit; dan
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksana mengenai Penanggulangan Penyakit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 Oktober 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 23 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-256/2020);

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT

I. UMUM.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Batang yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya di Kabupaten Batang, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Salah satu bidang upaya kesehatan adalah pemberantasan penyakit menular, yakni menghilangkan dan/atau merubah berpindahnya penyakit menular dan/atau infeksi sehingga tidak menimbulkan wabah. World Health Organization (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Pandemi Global mulai tanggal 11 Maret 2020.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan upaya penanggulangannya, Menteri Kesehatan telah menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, dan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya berupa komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkit, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat, dan antisipasi penularannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur penanggulangan penyakit. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi.

Adapun hal-hal yang diatur adalah penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta kewajiban Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" berarti bahwa penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berdaya guna" berarti penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam

bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pelayanan kesehatan dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk dan/atau bukan penduduk yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah angka I huruf F Nomor 5.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Promosi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang promosi kesehatan dan/atau Penanggulangan PTM yang bertujuan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku CERDIK masyarakat, yaitu; Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dan gizi seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress. Deteksi dini adalah usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan atau gangguan kesehatan secara dini dengan menggunakan metode medis. Deteksi dini dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas/tempat dilaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat. Perlindungan khusus dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan/imunisasi dan hanya dapat dilakukan terhadap jenis PTM yang memungkinkan secara keilmuan di bidang kesehatan dan harus berdasarkan bukti ilmiah.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran penyakit Menular pada saat wabah misalnya, membuat acara yang di dalamnya terdapat orang yang diduga terinfeksi penyakit menular, seks bebas, mengkonsumsi

daging binatang/hewan yang diduga menimbulkan penyakit menular, dan lain-lain.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 6